



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 - 2024



INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
Alamat : Jalan Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643
SUMBER

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Inspektorat	9
2.2 Sumber Daya Inspektorat	16
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	19
3.2 Inspektorat Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Visi dan Misi	27
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	33
6.2 Rencana Indikator Kinerja	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII PENUTUP	48

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019-2024 disebut pula sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) SKPD dan merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat memuat misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas Daerah, dan isu-isu strategis yang mencakup pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berhasilguna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.


Dengan ditetapkannya Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024 maka harus menjadi acuan dalam penyusunan program pengawasan serta Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat Renstra Inspektorat 2019-2024 tersebut ke dalam sasaran program dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran Inspektorat diharapkan dapat mensukseskan program Pemerintah dengan berlandaskan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menuju pemerintahan yang baik guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Sumber, Juli 2019

INSPEKTUR

KABUPATEN CIREBON



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 1988 1 001

KATA PENGANTAR


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019-2024 disebut pula sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) SKPD dan merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat memuat misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas Daerah, dan isu-isu strategis yang mencakup pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berhasilguna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024 maka harus menjadi acuan dalam penyusunan program pengawasan serta Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat Renstra Inspektorat 2019-2024 tersebut ke dalam sasaran program dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran Inspektorat diharapkan dapat mensukseskan program Pemerintah dengan berlandaskan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menuju pemerintahan yang baik guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Sumber, Juli 2019
INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 1988 1 001

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019-2024 disebut pula sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) SKPD dan merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat memuat misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas Daerah, dan isu-isu strategis yang mencakup pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berhasilguna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024 maka harus menjadi acuan dalam penyusunan program pengawasan serta Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat Renstra Inspektorat 2019-2024 tersebut ke dalam sasaran program dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran Inspektorat diharapkan dapat mensukseskan program Pemerintah dengan berlandaskan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menuju pemerintahan yang baik guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Sumber, Juli 2019
INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 1988 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan Strategis Inspektorat merupakan kesadaran seluruh komponen aparatur pengawasan untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategis, Inspektorat Kabupaten Cirebon telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan mengenali dan menanggapi semua *stakeholder*-nya. Perumusan Perencanaan Strategis akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses yang saling berkomunikasi dengan baik yakni pendekatan *top-down* (atas bawah) dan *bottom-up* (bawah atas).

Penentuan visi, misi memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, dapat menentukan arah yang akan dituju.

Perencanaan strategis berkembang menjadi sarana operasi Inspektorat sesuai dengan perubahan yang terjadi secara intern dirasakan sangat lamban dibanding dengan perubahan pada lingkungan eksternal instansi terutama dalam masalah-masalah perubahan manajemen dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan kehidupan Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Cirebon memerlukan keterpaduan antara alokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu mengemban tuntutan perkembangan strategik baik daerah maupun nasional. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang penting dalam memperhitungkan Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Tantangan/Kendala (*Threat*) yang ada dewasa ini maupun ke depan. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut penting dan merupakan dasar bagi perumusan

Visi, Misi dan Strategis. Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.


Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat 2019-2024 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bab IV Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bagian ketiga, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah", pasal 12 ayat (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif (lihat Gambar 1.1).

Gambar 1.1

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Pendekatan Proses Perencanaan (Pasal 7)

1. **Teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. **Partisipatif**, melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Politik**, menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. **Atas-bawah dan bawah-atas**, hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sesuai peraturan tersebut, Inspektorat termasuk ke dalam kelompok SKPD dalam menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan Berdasarkan Pasal 2

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

B. Landasan Hukum

Renstra ini dilandasi berbagai peraturan perundangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Dan 03 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya;
30. Keputusan Menpan Nomor : KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.12).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
37. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon;
38. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat.

Kesemua aturan di atas berpengaruh atas pembentukan Visi, Misi dan Rencana Kegiatan Pengawasan Daerah Lima Tahun ke depan dan RENSTRA ini masih terbuka untuk penyesuaian/perbaikan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan pengawasan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah mengoptimalkan peran pengawasan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Inspektorat selaku pengawas pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon.

D. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD Dinas PSDAP tahun 2019 - 2024 disusun dengan garis besar isi dokumen sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTRAT

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikatornya

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. *Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat*

Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon berkedudukan Inspektorat Pasal 2; Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Fungsi Inspektorat diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:


1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pasal 9 Struktur Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon. Seperti gambar di bawah ini:



Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat;

Pasal 3;

(1) **Inspektur** mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. perumusan dan penetapan Standar Operational Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,

- c. perencanaan dan pengendalian anggaran Inspektorat;
 - d. pengendalian urusan administrasi/ketatausahaan Inspektorat;
 - e. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai aturan yang berlaku;
 - f. penyelenggaraan, pengelolaan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - g. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Inspektur adalah pimpinan Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
- (3) Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.

Pasal 4;

- (1) **Sekretariat** mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana kerja/program Sekretariat;
 - b. penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Inspektorat ;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat;
 - d. pengendalian dan pengelolaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan kepegawaian Inspektorat ;
 - e. pengelolaan perlengkapan dan sarana kerja dan aset Inspektorat;
 - f. pembinaan dan pengembangan pegawai Inspektorat;

- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat;
 - h. pengendalian data informasi hasil kegiatan Inspektorat dan informasi lainnya terkait layanan publik;
 - i. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Inspektorat;
 - j. pengelolaan web site dan profil Inspektorat;
 - k. pengendalian administrasi laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - l. pengendalian administrasi penanganan pengaduan;
 - m. pengendalian data informasi hasil kegiatan Inspektorat dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai unsur staf yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan sarana kerja/aset, keuangan. dan program/rencana kerja Inspektorat.

Pasal 5

1) Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan Subbagian;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- c. Pengelolaan kearsipan;
- d. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- e. Pengelolaan rumah tangga dan penatausahaan barang milik daerah;

- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbagian; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan barang milik daerah, hubungan masyarakat dan keprotokolan Inspektorat.

Pasal 6

- (1) **Subbagian Keuangan dan aset** mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan dan aset;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Inspektorat;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Inspektorat;
 - d. pelaksanaan verifikasi SPP;
 - e. penyiapan surat perintah membayar;
 - f. pelaksanaan verifikasi;
 - g. pelaksanaan akuntansi keuangan Inspektorat
 - h. penyusunan laporan keuangan Inspektorat.;
 - i. pelaksanaan penatausahaan (pencatatan dan pelaporan) barang/aset Inspektorat;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan dan aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (3) Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi dan penatausahaan keuangan serta pencatatan/pelaporan barang/aset Badan.

Pasal 7

- (1) **Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan Subbagian;
 - b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat;
 - c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat,
 - d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat ;
 - f. Pengelolaan data dan informasi Badan;
 - g. Pengelolaan sistem informasi/ website Inspektorat.;
 - h. Penyusunan profil Inspektorat.;
 - i. Penyusunan Laporan Inspektorat.;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan Fungsi dan tugasnya.
- (2) Subbagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Perencanaan evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat.

Pasal 9;

(1) **Inspektur Pembantu** menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu;
- b. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan pengawasan;
- c. pengawasan urusan pemerintah daerah, BUMD dan pengaduan masyarakat;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas;
- e. pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) di daerah;
- f. pembinaan pengawasan tata administrasi pelaporan urusan pemerintah daerah, BUMD, dan pemerintah desa;
- g. pengawasan dan pemeriksaan bidang pembangunan, perekonomian, keuangan, pendapatan dan aset, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- h. pengusutan kebenaran laporan dan/atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan fungsi penyelenggaraan bidang pembangunan, perekonomian, keuangan, pendapatan dan aset, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- i. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala terhadap penyelenggaraan bidang pembangunan, perekonomian, keuangan, pendapatan dan aset, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Inspektur pembantu; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Inspektur Pembantu melaksanakan tugas merumuskan nencana kerja, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah, BUMD dan pemerintahan desa, serta kasus pengaduan.

(3) Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur pembantu unsur staf yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

(4) Inspektur pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya.

- (5) Inspektur Pembantu dibagi atas Wilayah 1, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

2.2. Sumber Daya Inspektorat

Sumber Daya Inspektorat yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah:

Sumber Daya Manusia:

1. Jumlah Pegawai 70 orang
2. Kualifikasi Pendidikan
 - a. SD = - orang
 - b. SLTP = - orang
 - c. SLTA = 5 orang
 - d. D-III = 2 orang
 - e. S1 = 49 orang
 - f. S2 = 14 orang

3. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan	A	B	C	D	Jumlah
Golongan I	-	-	-	-	-
Golongan II	-	-	3	1	4
Golongan III	5	6	19	19	49
Golongan IV	6	10	1	-	17
Jumlah	11	16	23	20	70

4. Jumlah Jabatan
 - a. Struktural = 9 orang
 - b. Auditor = 38 orang
 - c. P2UPD = 7 orang
 - d. Arsiparis = 2 orang
 - e. Pelaksana = 14 orang
 - Jumlah = 70 orang**

5. Sarana dan prasarana:

- a. Kendaraan Operasional Roda 4 = 17 unit
- b. Kendaraan Operasional Roda 2 = 35 unit
- c. Gedung Perkantoran = 2 unit

2.3. Kinerja Pelayanan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten Cirebon mempunyai kewenangan pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Obyek pemeriksaan yang dilaksanakan pada saat ini adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS OBYEK PEMERIKSAAN	JUMLAH
I	PEMERIKSAAN REGULER DAN AUDIT OPERASIONAL:	
1.	Badan	6
2.	Dinas	21
3.	Sekretariat DPRD	1
4.	Rumah Sakit Umum Daerah	2
5.	Satpol PP	1
6.	Bagian Setda	11
7.	Puskesmas	60
8.	Desa	412
9.	Kelurahan	12
10.	SMP Negeri	86
II	PEMERIKSAAN NON REGULER:	
1.	Pemeriksaan Bantuan Sosial/Hibah, BOS SD Negeri, Pengadaan Barang dan Jasa OPD, Pemeriksaan PAD, Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan, dan Pemeriksaan Khusus/ Tujuan Tertentu.	300

Hasil Kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra tahun 2014 – 2019 tingkat capaiannya dapat dilihat dalam tabel 2.1 dan Target anggaran serta realisasinya dapat dilihat di tabel 2.2.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Melihat kondisi yang ada pada saat ini maka harapan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelenggaraan administrasi Keuangan SKPD sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP).
2. Mendorong peningkatan kualitas pertanggungjawaban/akuntabilitas dengan kategori baik.
3. Meminimalisir terhadap kegiatan-kegiatan SKPD yang berindikasi dapat merugikan keuangan Daerah/Negara.
4. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka untuk pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan Pemerintah Daerah.
5. Peningkatan koordinasi pengawasan dengan APIP eksternal yang lebih efektif dan efisien.
6. Mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Pengawasan.
7. Meningkatkan pembinaan teknis pengawasan dengan mengikutsertakan Auditor maupun P2UPD kepada pelatihan-pelatihan.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mencapai level 3 lebih.
10. Bersama SKPD lain berusaha untuk mempertahankan opini BPK dari WDP menjadi WTP.
11. Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Eksternal dengan target yang telah ditentukan.
12. Bersama dengan SKPD yang lain berusaha untuk meningkatkan Scoring Penilaian Mandiri Birokrasi dari Menpan RB.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berkaitan dengan Pengawasan, Isu Strategis yang signifikan adalah dinamika perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang bermuara pada munculnya perubahan-perubahan terhadap beberapa ketentuan atau peraturan, sementara itu dalam implementasinya tidak selalu berjalan mulus dan berdampak pada timbulnya perbedaan persepsi sehingga mengakibatkan salah prosedur dalam penerapannya bahkan menyebabkan timbulnya penyimpangan. Untuk menjawab kondisi tersebut maka diperlukan tekad segenap unsur pemerintah daerah untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Di samping itu permasalahan yang faktual dihadapi pemerintah daerah umumnya dan terkait langsung dengan tupoksi Inspektorat adalah makin banyaknya masalah atau kasus yang terekspose terkait dengan seluruh aspek penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mana terhadap kasus maupun masalah tersebut dituntut kejelasan dan pengungkapannya oleh masyarakat.

Unsur pengawasan adalah elemen penting di dalam manajemen pemerintahan yang baik. Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam menciptakan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, hal ini sejalan dengan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Bagian Kedua mengatur mengenai Pengendalian Intern yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Pasal 11) mengamanatkan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang kurangnya harus: memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Implementasi tata pemerintahan yang baik sangat diperlukan sebagai bagian dari reformasi administrasi publik. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan cara yang tepat dalam meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan SKPD; mendorong kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatnya sumber daya pengawasan yang handal.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Rencana Strategis **Drs. H. Imron, M.Ag.** sebagai Bupati Cirebon Periode 2019 - 2024 yang diwujudkan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon "***Mewujudkan Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman***"

Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon 2019-2024:

1. Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika
4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

5. Memelihara keamanan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi Inspektorat adalah pada Misi 4: **Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah**, dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- Isu Strategis : **Reformasi birokrasi dan pelayanan publik**
- Tujuan : **Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa**
- Sasaran : **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih**
- Indikator : **1. Nilai SAKIP
2. Opini BPK terhadap LKPD
3. Indeks Persepsi Korupsi**
- Strategi : **Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan**

Program Pembangunan Daerah:

1. **Peningkatan kualitas dan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah.**
2. **Peningkatan Kualitas pengawasan melalui penguatan SPIP.**

Program Prioritas:

1. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.**
2. **Program Penataan Peneyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur.**
3. **Program Mengintensipkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.**

3.3. Telaahan Renstra

Untuk mewujudkan visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan langkah-langkah strategi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta dukungan eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi. Potensi sumber daya yang ada harus dikelola melalui sarana yang memadai baik dari segi pengaturan institusi maupun dukungan biaya.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu dikoordinasikan dan disinkronkan agar kegiatan satu dengan yang lain tidak tumpang tindih, dan menghasilkan kegiatan pengawasan yang efektif.

Kegiatan koordinasi pengawasan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan setiap tahun melalui Rakorwasnas maupun Rakorwasda.

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan:

No	Misi dan Program KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5: Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	1. Kurangnya SDM Pengawasan dibidang keahlian tertentu seperti Teknik Sipil dan Akuntansi. 2. Kurangnya peralatan khusus untuk pemeriksaan.	SDM auditan yang telah dibina dialih tugaskan ke tempat yang lain.	1. Motivasi pimpinan yang selalu memberi arahan. 2. Aturan perundang-undangan yang dinamis. 3. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal. 4. Pelaksanaan diklat teknis terkait pengawasan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi sangat diperlukan dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi dengan mengetahui kondisi internal maupun eksternal organisasi dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang

dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan jaman.

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antara bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi di sekeliling organisasi yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi. Pemahaman kepada lingkungan internal akan memberikan pemahaman kepada organisasi akan kondisi dan kemampuan organisasi.

Telaahan Rencana Strategis dilihat dari ruang wilayah atau lingkungan hidup strategis di Kabupaten Cirebon seperti:

1. Kekuatan (*Strength*):

- a. Adanya peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya auditor dan P2UPD yang sudah memiliki sertifikasi
- c. Adanya dukungan dana yang memadai
- d. Tersedianya material/sarana prasarana
- e. Adanya motivasi aparatur pemeriksa dan pimpinan

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. kurangnya kualitas Sumber Daya pengawasan yang memiliki sertifikasi keahlian tertentu (Tehnik Sipil dan Akutansi)
- b. Jumlah SDM APIP masih kurang
- c. terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan (alat pengawasan)

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Adanya Diklat Substansial secara periodik
- b. Adanya tenaga pengawas yang masih dalam usia produktif

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Adanya krisis kepercayaan masyarakat (publik) terhadap independensi aparat pengawasan dan pemerintah pada umumnya.

- b. Masih Adanya paradigma yang berkembang bahwa pemeriksaan hanya mencari kesalahan.

3.5. *Penentuan Isu-Isu Strategis*

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, dipimpin oleh inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dalam hal ini Inspektorat dituntut untuk dapat melakukan pembinaan kepada SKPD maupun tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau desa apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Bupati maka Inspektorat Kabupaten Cirebon menentukan isu-isu yang dipilih sebagai bahan garapan untuk 5 tahun ke depan seperti:

1. Meningkatkan Nilai Scoring Penilaian Mandiri Birokrasi dari Menpan RB. karena pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Cirebon baru meraih skor 50,58, sehingga pada akhir tahun Renstra (2024) meraih **skor 75,00**.
2. Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD) terutama yang berkaitan Evaluasi SAKIP SKPD agar dapat meraih klasifikasi **BB**.
3. Meningkatkan Penguatan Pencegahan dan Penanganan Laporan yang berindikasi Korupsi dengan cara:
 - a) Meningkatkan prosentase pencapaian *Program Monitoring Centre for Prevention* (MCP) di Kabupaten Cirebon dengan skor dari KPK tahun 2018 baru mencapai 52 diharapkan pada akhir Renstra (2024) mencapai **skor 85**.
 - b) Adanya SKPD yang dibina menjadi Zona Integritas WBK pada akhir Renstra terbentuk **22 SKPD**.
 - c) Tertanganinya Laporan yang bersipat Pungutan Liar oleh UPP Saber Pungli Kabupaten Cirebon.

4. **Meningkatkan** pertanggungjawaban/akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Desa sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
5. **Meningkatkan** penyelesaian TLHP. Eksternal terutama (BPK-RI) dan Internal (Inspektorat Kab. Cirebon) dengan perbandingan jumlah yang selesai dan jumlah rekomendasi **di atas 75%**.
6. **Merespon** terhadap pengaduan masyarakat (Penanganan Pengawasan Masyarakat) baik di tingkat Pemerintah Daerah/ASN maupun tingkat pedesaan.
7. **Penguatan** terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan pencapaian **level 3 lebih**.
8. **Meningkatkan** SDM Inspektorat (Auditor, P2UPD, Pejabat Struktural, Arsiparis, maupun Pelaksana) agar lebih berkualitas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik daerah maupun nasional.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan, untuk selalu menempatkan posisi organisasi pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu menanggapi tuntutan lingkungannya sehingga di dalam perkembangan selanjutnya organisasi akan selalu tanggap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang merupakan komponen Renstra perlu dirumuskan bersama untuk dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun kerangka perumusan RENSTRA Inspektorat adalah sebagai berikut:



4.1. Visi dan Misi

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Pembangunan.

Dengan adanya Undang - Undang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah dituntut untuk melaksanakan *Good governance* (Pemerintahan yang baik) oleh karena itu Inspektorat dituntut menyusun perencanaan strategi. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Cirebon didasarkan dari pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Cirebon : **Mewujudkan Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman**, maka Inspektorat menetapkan **misi** sebagai berikut:

Misi Pertama : ***Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.***

Misi Kedua : ***Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah***

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat akan mengetahui apa-apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Inspektorat berdasarkan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : ***“Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan tujuan Meningkatkan Scoring Penilaian Mandiri Birokrasi dengan indikator skor meningkat setiap tahun: 2019 = 50,58, 2020 = 55,00, 2021 = 60,00, 2022 = 65,00, 2023 = 70,00, 2024 = 75,00.***

Misi Kedua : ***“Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan tujuan:***

- 1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan berdasarkan Pengendalian Intern dengan indikator Meningkatnya Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.***
- 2. Meningkatnya kapasitas APIP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi aparat pengawasan dengan indikator Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan.***

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahun, semesteran, triwulan atau bulan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Inspektorat adalah suatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian

organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Inspektorat telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD), dengan indikator:
 - ✓ Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip di 32 SKPD (Dinas, Badan, RSUD, Satpol PP, Setwan, Setda dan Kecamatan) bernilai "BB" (setiap tahun prosentase SKPD yang bernilai BB adalah : 22(16/73), 25(18/73), 28(20/73), 30(22/73), 33(24/73), 36(26/73).

2. Meningkatkan Penguatan Pencegahan dan Penanganan Laporan yang berindikasi Korupsi, dengan indikator:
 - ✓ Meningkatnya prosentase pencapaian Program Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon (setiap tahun skornya meningkat dimulai dari 52, 60, 65, 70, 75, 80, 85.
 - ✓ Terbentuknya SKPD yang dibina menjadi Zona Integritas WBK (setiap tahun SKPD yang dibina menjadi zona integritas WBK bertambah dari 0, 6, 10, 14, 18, 22)
 - ✓ Tertanganinya Laporan Yang bersifat Pungutan Liar oleh Tim Saber Pungli Kab. Cirebon setiap tahun 12 laporan.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator:
 - ✓ Prosentase Pembinaan temuan yang bersifat matril di SKPD. (Dinas, Badan, RSUD, Satpol PP, Setwan, Setda dan Kecamatan) hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Cirebon setiap tahun 22 SKPD.
 - ✓ Meningkatnya Jumlah SKPD (Dinas, Badan, RSUD, Satpol PP, Setwan, Setda dan Kecamatan) yang melaporkan keuangan sesuai peraturan setiap tahun 18, 21, 24, 27, 30, 32 SKPD.
 - ✓ Meningkatnya penyelesaian TLHP. Eksternal (BPK-RI). Prosentasenya meningkat setiap tahun 72, 75, 78, 80, 83, 86.
 - ✓ Meningkatnya penyelesaian TLHP. Internal (Inspektorat Kab. Cirebon). Prosentasenya meningkat 80, 82, 84, 86, 88, 90.

4. Penanganan Pengawasan Masyarakat dengan indikator:
 - ✓ Jumlah penanganan pengaduan masyarakat pada Pemerintah Daerah (Pelanggaran ASN) dengan prosentase jumlah ASN yang melanggar dibagi jumlah ASN Kab. Cirebon (perkiraan ASN = 13.172) setiap tahunnya diperkirakan 0,21% dengan jumlah akhir diperkirakan 140 ASN.
 - ✓ Jumlah penanganan pengaduan masyarakat pada Pemerintah di Bawahnya / Pedesaan dengan prosentase jumlah Desa yang melanggar dibagi jumlah Desa Kab. Cirebon (412 Desa) setiap tahunnya diperkirakan 3,64, 6,7, 6,7, 6,7, 6,7, 6,7 dengan jumlah akhir diperkirakan 125 Desa.
5. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD, dengan indikator:
 - ✓ Tercapainya Skor Maturitas di atas 3,00 dengan target akhir Renstra mencapai 3,25 diseluruh SKPD.
6. Terwujudnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional, dengan indikator:
 - ✓ Jumlah SDM aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi keahlian tertentu dengan target setiap tahunnya 53 SDM.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan - kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan atau tidak, buruk atau baik secara teori.

Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh staf Inspektorat untuk melangkah. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan-kebijakan yang ada merupakan bagian dari kebijakan pemerintah, kebijakan Inspektur sesuai dengan kewenangan yang ada. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Scoring Penilaian Mandiri Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD).	Mengevaluasi, membina SAKIP SKPD agar memperoleh skor BB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi SAKIP SKPD. 2. Mereviu Laporan Keuangan SKPD. 3. Mereviu RKA SKPD. Tahun yang akan datang 4. Meningkatkan Kapabilitas APIP
	Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan	Pembinaan, monitoring dan pelaporan yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pencapaian scoring dari KPK bersama SKPD yang lain.

	Penanganan Laporan yang berindikasi Korupsi	berindikasi korupsi	2. Pelaporan UPP Saberpungli Kab. Cirebon. 3. Pelaporan Unit Pengendalian Korupsi
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan, pemeriksaan pada kinerja dan laporan keuangan SKPD.	1. Pelaksanaan pemeriksaan Reguler terhadap SKPD dan Desa. 2. Pemeriksaan Tujuan tertentu. 3. Fasilitasi TLHP. Eksternal terutama BPK. dengan capaian di atas 70%. 4. Pembinaan terhadap SKPD yang terdapat kerugian Negara/Daerah. 5. Pemutakhiran data atas Tindak Lanjut. 6. Koordinasi antar APIP tingkat Provinsi maupun Pusat
	Penanganan Pengawasan Masyarakat	Merespon terhadap pengaduan masyarakat melalui surat, elektronik dan surat kabar	Pelaksanaan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Desa.
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan berdasarkan Pengendalian Intern	Meningkatnya Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pembinaan terhadap SKPD agar SPIP dapat meningkat	1. Pembinaan, monitoring SPIP pada SKPD agar berjalan sesuai rencana. 2. Melaksanakan penilaian maturitas mandiri
Meningkatnya kapasitas APIP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi aparat pengawasan	Terwujudnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional	Memberikan perintah dan peluang kepada SDM agar mengikuti Diklat.	Mengikutsertakan SDM pada Diklat yang diselenggarakan oleh Pembina Pengawasan di tingkat Pusat maupun Provinsi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka merealisasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilakukan masa mendatang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana aksi. Suatu program yang telah ditetapkan mungkin saja akan mencapai beberapa sasaran. Sebaliknya beberapa program harus untuk mencapai suatu sasaran.

Kegiatan atau aktivitas instansi pemerintah merupakan penjabaran program kerja yang telah dibuat oleh organisasi atau dengan kata lain program kerja merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Aktivitas atau kegiatan tersebut berdimensi waktu tidak lebih dari 1(satu) tahun. Kegiatan yang dilakukan secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional instansi yang berdimensi 5 (lima) tahun.

Praktek manajemen yang baik selalu memasukkan pertimbangan perencanaan sumber daya dan anggaran dalam perencanaan strategis. Rencana strategis menggariskan arah perkembangan Inspektorat, sedangkan anggaran merupakan sumber daya untuk melaksanakannya. Rencana strategis yang mengabaikan realitas sumber daya termasuk anggaran sering kali tidak dapat dilaksanakan, sebaliknya alokasi anggaran yang tidak dilaksanakan pada pemikiran yang strategis sering kali tidak reponsif terhadap berbagai kondisi dan perbuatan dimasa mendatang yang perlu menjadi perhatian. Perencanaan strategis diperlukan untuk memandu proses pengalokasian anggaran dan bukan sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah diantaranya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- a. Berdasarkan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Cirebon menyusun anggaran sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- b. Anggaran Inspektorat diupayakan untuk mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2010, lampiran huruf d angka 11 yang menyatakan dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran yang memadai dan meningkat setiap tahunnya guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. Gambaran Indikatif Anggaran yang terdiri:

1) Penerimaan Belanja Tahun 2014 - 2019:

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
				Penyerapan
2014	15608106260	14,732,793,120	875,313,140	94.39%
2015	15608106260	14,732,793,120	875,313,140	94.39%
2016	15,040,515,560	14,424,531,235	615,984,325	95.90%
2017	15,848,995,950	14,500,332,065	1,348,663,885	91.49%
2018	20,350,322,700	16,918,799,659	3,431,523,041	83.14%
2019	20,416,012,900	7,699,159,539	12,716,853,361	37.71%
Jumlah	102,872,059,630	83,008,408,738	19,863,650,892	80.69%

2) Rencana Belanja Tahun 2019-2024:

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Total Belanja
2019	9,899,559,000.00	8,882,831,050.00	18,782,390,050.00
2020	11,384,492,850.00	13,220,114,500.00	24,604,607,350.00
2021	13,092,166,777.50	14,542,125,950.00	27,634,292,727.50
2022	15,055,991,794.13	15,864,137,400.00	30,920,129,194.13
2023	17,314,390,563.24	17,186,148,850.00	34,500,539,413.24
2024	19,911,549,147.73	18,607,271,200.00	38,518,820,347.73
Jumlah	86,658,150,132.60	88,302,628,950.00	174,960,779,082.60

Gambaran Program dan Kegiatan yang berkaitan Tupoksi pada tahun 2019-2024 beserta pendanaan dapat dilihat pada tabel :

No.	Program / Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	8,332,622,050	12,263,672,500	13,490,039,750	14,716,407,000	15,942,774,250	17,190,910,520	78,375,810,130
1	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. : Bidang Pemerintahan (Reviu Laporan Keuangan SKPD, Reviu LAKIP SKPD, Reviu RKA SKPD, Peningkatan Kapabilitas APIP, UPG).	475,000,000	1,365,695,700	1,502,265,270	1,638,834,840	1,775,404,410	1,911,973,980	8,669,174,200
2	Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	110,000,000	400,000,000	440,000,000	480,000,000	520,000,000	560,000,000	2,510,000,000
3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. (UPP).	599,150,600	759,942,400	835,936,640	911,930,880	987,925,120	1,063,919,360	5,158,805,000
4	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (LHP. Operasional, LHP. Barang dan Jasa, LHP. Audit Kinerja)	4,387,490,000	6,294,748,800	6,924,223,680	7,553,698,560	8,183,173,440	8,812,648,320	42,155,982,800
5	Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	135,211,000	155,493,000	171,042,300	186,591,600	202,140,900	239,459,220	1,089,938,020
6	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	2,116,748,450	2,543,297,100	2,797,626,810	3,051,956,520	3,306,286,230	3,560,615,940	13,815,915,110
7	Kegiatan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	328,749,000	444,495,000	488,944,500	533,394,000	577,843,500	622,293,000	2,995,719,000
8	Kegiatan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah di bawahnya	180,273,000	300,000,500	330,000,550	360,000,600	390,000,650	420,000,700	1,980,276,000
B	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	550,209,000	552,442,000	607,686,200	662,930,400	718,174,600	850,760,680	3,942,202,880
1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	550,209,000	552,442,000	607,686,200	662,930,400	718,174,600	850,760,680	3,942,202,880
C	Program Pengembangan SDM Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.		404,000,000	444,400,000	484,800,000	525,200,000	565,600,000	2,424,000,000
1	Belanja Bimtek		404,000,000	444,400,000	484,800,000	525,200,000	565,600,000	2,424,000,000
	Jumlah setiap tahun	8,882,831,050	13,220,114,500	14,542,125,950	15,864,137,400	17,186,148,850	18,607,271,200	84,742,013,010

6.2. Rencana Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tersebut.

Pengukuran Indikator **Keluaran** adalah membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Pengukuran indikator **Hasil** seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Indikator Sasaran:

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	TARGET TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD).	Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip di 32 SKPD (Dinas, Badan, RSUD, Satpol PP, Setwan, Setda dan Kecamatan) bernilai "BB"	%	0	22	25	28	30	33	36
				(16/73)	(18/73)	(20/73)	(22/73)	(24/73)	(26/73)
Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan Laporan yang berindikasi Korupsi	Meningkatnya prosentase pencapaian Program Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	Skor dari KPK	52	60	65	70	75	80	85
	Terbentuknya SKPD yang dibina menjadi Zona Integritas WBK	SKPD	0	0	6	10	14	18	22
	Tertangannya Laporan Yang bersipat Pungutan Liar	Laporan	12	12	12	12	12	12	12

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pembinaan temuan yang bersifat matril di SKPD. (Dinas, Badan, RSUD, Satpol PP, Setwan, Setda dan Kecamatan) hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Cirebon	% (Jumlah SKPD yang dibina/ Jumlah seluruh SKPD (73)	22 (16/73)	22 (16/73)	22 (16/73)	22 (16/73)	22 (16/73)	22 (16/73)	22 (16/73)
	Meningkatnya Jumlah SKPD (Dinas, Badan, RSUD, Satpol PP, Setwan, Setda dan Kecamatan) yang melaporkan keuangan sesuai peraturan.	SKPD	0	18	21	24	27	30	32
	Meningkatnya penyelesaian TLHP. Eksternal (BPK-RI)	% (Jumlah Rekomendasi Yang Selesai / Jumlah seluruh Rekomendasi)	69.45	72	75	78	80	83	86
	Meningkat	%	79,46	80	82	84	86	88	90

	nya penyelesai an TLHP. Internal (Inspektora t Kab. Cirebon)	(Jumlah Rekomen dasi Yang Selesai / Jumlah seluruh Rekomen dasi)							
Penangan an Pengawas an Masyaraka t	Jumlah penangan an pengaduan masyaraka t pada Pemerinta h Daerah (Pelanggar an ASN)	% Jumlah ASN yang diadukan (direkom en dasikan) / Jumlah seluruh PNS (13.172 ASN)	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
	Jumlah penangan an pengaduan masyaraka t pada Pemerinta h di Bawahnya / Pedesaan	% Jumlah Desa yang diadukan (direkom endasikan) / Jumlah seluruh Desa (412 Desa)	3.64	3.64	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07
Meningkat nya Sistem Pengendali an Intern Pemerintah pada SKPD.	Tercapai nya Skor Maturitas di atas 3,00	Skor Maturitas dari BPKP	20% SKPD Skor Maturitas 2,0	30% SKPD Skor 2,0 dan 100% Keca mata n Skor 0,0	30% SKPD Skor 2,75, dan 70% SKPD skor 2,00 serta 100% Kecam atan Skor 2,01	90% SKPD Skor 3,00 dan 100% Kecam atan Skor 3,00	100% SKPD dan Kecam atan Skor 3,10	100% SKPD dan Kecam atan Skor 3,15	100% SKPD dan Kecam atan Skor 3,25

Terwujudnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional	Jumlah SDM aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi keahlian tertentu	Jumlah SDM Auditor dan PU2UPD	53	53	53	53	53	53	53
--	--	-------------------------------	----	----	----	----	----	----	----

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN
2. dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), pelaksanaan (*on-going*), maupun setelahnya (*ex-post*)
3. petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Periode Renstra SKPD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya Laporan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. : Bidang Pemerintahan (Reviu Laporan Keuangan SKPD, Reviu LAKIP SKPD,	LHR SAKIP SKPD., LHR Keuangan SKPD., LHR. RKA SKPD. dan Peningkatan Kapabilitas APIP. yang berkualitas sesuai dengan ketentuan	89% Hasil Evaluasi SAKIP Nilai "B"	100% LHR. SAKIP Nilai "BB" 16 SKPD	100% LHR. SAKIP Nilai "BB" 18 SKPD	100% LHR. SAKIP Nilai "BB" 20 SKPD	100% LHR. SAKIP Nilai "BB" 22 SKPD	100% LHR. SAKIP Nilai "BB" 24 SKPD	100% LHR. SAKIP Nilai "BB" 26 SKPD	Nilai Sakip di 25 SKPD hasil evaluasi Inspektorat Kab. Cirebon bernilai "BB".

Reviu RKA SKPD, Peningkatan Kapabilitas APIP, UPG).	yang bertakud dan meminimalkan potensi kesalahan atau penyimpangan tata kelola keuangan								
Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Prosentase penguatan pencegahan korupsi	100% dari 1 Dokumen Skor dari KPK 52 (Rp0)	100% dari 1 Dokumen Skor 60 dari KPK	100% dari 1 Dokumen Skor 65 dari KPK	100% dari 1 Dokumen Skor 70 dari KPK	100% dari 1 Dokumen Skor 75 dari KPK	100% dari 1 Dokumen Skor 80 dari KPK	100% dari 1 Dokumen Skor 85 dari KPK	Prosesntas e MCP dari KPK untuk Kab. Cirebon berjumlah 85.
	Jumlah SKPD yang dibina menjadi Zona Integritas WBK	0	0	100% WBK dari 6 SKPD	100% WBK dari 10 SKPD	100% WBK dari 14 SKPD	100% WBK dari 18 SKPD	100% WBK dari 22 SKPD	Zona Integritas WBK yang berhasil dibentuk berjumlah 22 SKPD.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. (UPP).	Tertanganin ya Laporan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kabupaten Cirebon untuk pengambilan keputusan pimpinan	100% dari 12 Laporan UPP (Rp473.546.000)	100% dari 12 Laporan UPP	100% dari 12 Laporan UPP	100% dari 12 Laporan UPP	100% dari 12 Laporan UPP	100% dari 12 Laporan UPP	100% dari 22 Laporan UPP	Laporan dari UPP Kab. Cirebon berjumlah 60 laporan
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (LHP. Operasional, LHP. Barang dan Jasa, LHP. Audit Kinerja)	LHP. Operasional, LHP. Barjas, LHA. Kinerja	100% dari 1055 LHP/LHM, 511 Laporan Tindak Lanjut & 4 Dokumen (Rp6.192.670.500)	100% dari 620 LHP/LHM	100% dari 680 LHP/LHM	100% dari 680 LHP/LHM	100% dari 680 LHP/LHM	100% dari 680 LHP/LHM	100% dari 680 LHP/LHM	SKPD yang dibina karena adanya temuan mattril di 60 SKPD.M
	100% Pelaporan Keuangan SKPD	100% Pelaporan Keuangan SKPD (32 SKPD)	100% Pelaporan Keuangan SKPD (32 SKPD)	100% Pelaporan Keuangan SKPD (32 SKPD)	100% Pelaporan Keuangan SKPD (32 SKPD)	100% Pelaporan Keuangan SKPD (32 SKPD)	100% Pelaporan Keuangan SKPD (32 SKPD)	100% Pelaporan Keuangan SKPD (32 SKPD)	32 SKPD melaporkan keuangan akhir tahun tepat waktu dan tepat sasaran
Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kegiatan pengawasan tidak tumpang tindih dan berjalan sesuai ketentuan melalui	100% dari 1 Dokumen Koordinasi Rp122,919,600	100% dari 1 Dokumen Koordinasi	100% dari 1 Dokumen Koordinasi	100% dari 1 Dokumen Koordinasi	100% dari 1 Dokumen Koordinasi	100% dari 1 Dokumen Koordinasi	100% dari 1 Dokumen Koordinasi	100% dari 5 Dokumen Koordinasi

	koordinasi pengawasan								
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	% Hasil Penanganan TLHP. BPK-RI	100% dari Hasil TLHP. BPK-RI (TA. 2004-2017)	100% dari Hasil TLHP. BPK-RI (TA. 2004-2018)	100% dari Hasil TLHP. BPK-RI (TA. 2004-2019)	100% dari Hasil TLHP. BPK-RI (TA. 2004-2020)	100% dari Hasil TLHP. BPK-RI (TA. 2004-2021)	100% dari Hasil TLHP. BPK-RI (TA. 2004-2022)	100% dari Hasil TLHP. BPK-RI (TA. 2004-2023)	Pencapaian TLHP. BPK-RI sebesar 86%
	% Hasil Penanganan TLHP. Internal	100% dari Hasil TLHP. Inspektorat (548 obrik)	100% dari (680 obrik)	100% (680 obrik)	100% (680 obrik)	100% (680 obrik)	100% (680 obrik)	100% (680 obrik)	Pencapaian TLHP. Inspektorat sebesar 86%
Kegiatan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	LHP. Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai dasar keputusan Pimpinan dan perbaikan audit	100% LHP Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (28 Kasus)	100% LHP Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (28 LHP)	100% (28 LHP)	100% (28 LHP)	100% (28 LHP)	100% (28 LHP)	100% (28 LHP)	Jumlah LHP Penanganan Kasus di Pemerintah Daerah atau ASN berjumlah 140 ASN/ LHP.
Kegiatan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah di bawahnya	LHP. Kasus di Lingkungan Perdesaan sebagai dasar keputusan Pimpinan dan perbaikan audit	100% LHP Kasus di Lingkungan Pemerintah di Bawahnya (11 Kasus)	100% LHP (14 Kasus)	100% (25 Kasus)	100% (25 Kasus)	100% (25 Kasus)	100% (25 Kasus)	100% (25 Kasus)	Jumlah LHP Penanganan Kasus di Pemerintah di Perdesaan berjumlah 125 Desa/ LHP.)
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Laporan Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penanganan Maturitas SPIP di 32 SKPD dan 70 Kecamatan	20% SKPD Skor Maturitas 2,0 (Rp719,440,400)	100% dari 30% SKPD dengan skor 2,00	100% dari 30% SKPD skor 2,75 dan 70% SKPD skor 2,00 dan 100% Kecamatan dengan skor 2,01	100% dari 90% SKPD skor 3,00 dan 100% Kecamatan skor 3,00	100% dari 100% SKPD dan Kecamatan skor 3,10	100% dari 100% SKPD dan Kecamatan Skor 3,15	100% dari 100% SKPD dan Kecamatan Skor 3,25	Skor Maturitas 3,25 yang diperoleh dari BPKP pada SKPD dan Kecamatan di Kab. Cirebon

Program Pengembangan SDM Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.	Meningkatnya Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan	100	100	100	100	100	100	100	100
Belanja Bimtek	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang kompeten dan profesional	100	100	100% dari 53 SDM	100% dari 53 SDM	100% dari 53 SDM	100% dari 53 SDM	100% dari 53 SDM	Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Bimtek DD/ADD, Barang dan Jasa serta Bimtek Lainnya

B. Kelompok Sasaran

Kelompok yang menjadi sasaran dalam Program dan Kegiatan yang menjadi urusan Inspektorat adalah:

No.	Program / Kegiatan	Kelompok Sasaran
I.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	SKPD & Desa
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Aparatur Pemda/ASN
3	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Pemerintahan Desa
4	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	SKPD & Desa
5	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.	SKPD
6	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	APIP Eksternal
II.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Inspektorat
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Inspektorat
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD, Ispektorat
III.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka Menengah dan Rencana Strategis (Renstra)	Inspektorat
IV.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur	SKPD

		Pengawasan	
V.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur Inspektorat
VI.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur Inspektorat
	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat
VII.		Program peningkatan sarana prasarana aparatur	
	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Aparatur Inspektorat

2. Gambaran Program, kegiatan, output kegiatan dan pendanaan indikatif dari tahun 2019 s.d. 2024; dapat dilihat di tabel 5.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Daerah merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukur telah berhasil dicapai atau tidak.

Visi Kabupaten Cirebon: Mewujudkan Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.

Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon 2019-2024.

1. Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai- nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika
4. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh **peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.**
5. Memelihara keamanan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Relasi antara RPJMD dengan Renstra Inspektorat:

MISI RPJMD	ISU STRATEGIS RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR RPJMD	SASARAN INSPEKTORAT	INDIKATOR SASARAN INSPEKTORAT		
Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD).	Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip di 73 SKPD (Dinas, Badan, RSUD, Satpol PP, Setwan, Setda dan Kecamatan) bernilai "BB"		
				Opini BPK terhadap LKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pembinaan temuan yang bersifat matril di SKPD. (Dinas, Badan, RSUD, Satpol PP, Setwan, Setda dan Kecamatan) hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Cirebon		
							Meningkatnya Jumlah SKPD (Dinas, Badan, RSUD, Satpol PP, Setwan, Setda dan Kecamatan) yang melaporkan keuangan sesuai peraturan.	
								Meningkatnya penyelesaian TLHP. Eksternal (BPK-RI)
								Meningkatnya penyelesaian TLHP. Internal (Inspektorat Kab. Cirebon)
				Indeks Persepsi Korupsi	Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan Laporan yang berindikasi Korupsi	Meningkatnya prosentase pencapaian Program Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon		
Terbentuknya SKPD yang dibina menjadi Zona Integritas WBK								
	Tertanganinya Laporan Yang berindikasi Pungutan Liar							

STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM INSPEKTORAT	KEGIATAN INSPEKTORAT
Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan	Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif	Peningkatan kualitas dan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (LHP, Operasional, LHP, Barang dan Jasa, LHP, Audit Kinerja)
		Peningkatan Kualitas pengawasan melalui penguatan SPIP	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kegiatan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (ASN).
					Kegiatan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah di bawahnya

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) Tahun ke deoan dan menjadikan arah dan pedoman dalam pengusulan kegiatan setiap tahunnya. Keberhasilan pembangunan di Ispektorat Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon ***"Mewujudkan Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman"***

Visi di atas tidak mungkin tercapai jika tidak ada kesamaan persepsi di dalam implementasi pengawasan seperti:

1. Komitmen yang kuat dari semua lini, Terutama dari pimpinan dan Staf.
2. Adanya aturan kebijakan yang jelas terhadap apa yang harus dilakukan beserta reward dan punishment sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjutnya.
3. Partisipasi masyarakat dalam mencermati adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan wewenang terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik.
4. Tersedianya komponen pendukung, mulai dari Sumber Daya Manusia, Dana maupun sarana lainnya.

**PENERIMAAN DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2014-2019 (sd. Juni 2019)**

No	Program / Kneja	Indikator/Kinerja	Pagu Anggaran					JUMLAH SELURUH	Realisasi Anggaran					JUMLAH SELURUH	
			(Rp) 2014	(Rp) 2015	(Rp) 2016	(Rp) 2017	(Rp) 2018		(Rp) 2019	(Rp) 2014	(Rp) 2015	(Rp) 2016	(Rp) 2017		(Rp) 2018
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		6.311.857.000	6.311.857.000	6.706.385.000	7.434.433.000	9.683.869.000	9.898.559.000	6.198.091.629	6.198.091.629	6.456.366.892	6.847.815.213	9.473.263.287	4.955.961.655	34.973.628.650
	BELANJA LANGSUNG		9.286.249.260	9.286.249.260	8.334.130.560	8.414.362.950	10.866.453.700	10.516.453.900	8.534.701.491	8.534.701.491	7.968.164.343	7.852.516.852	7.445.536.372	2.743.197.894	40.335.620.549
1	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	Difungsikannya Program Pelayan Administrasi Perkantoran	727.966.300	831.046.000	726.609.660	595.325.900	761.036.500	1.058.987.650	681.013.525	552.815.400	675.124.529	573.232.462	714.317.635	189.896.483	3.366.200.034
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Proses/tase lancarnya Administrasi Perkantoran	111.000.000	127.800.000	143.362.000	103.200.000	112.600.000	155.760.000	84.264.978	91.757.786	96.587.305	97.213.930	86.336.842	49.260.737	462.160.841
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Proses/tase terwujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	15.700.000	17.900.000	15.035.000	25.345.000	20.000.000	19.800.000	6.541.000	1.466.500	14.591.300	19.634.700	14.730.700	4.438.000	71.402.200
3)	Penyediaan Jasa/Pbaikan dan peralatan kerja	Proses/tase tersedianya jasa perbaikan dan peralatan kerja	31.025.000	29.425.000	29.667.500	33.327.500	12.500.000	13.750.000	30.780.000	28.175.000	29.450.000	33.190.000	12.320.000	6.120.000	141.035.000
4)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Proses/tase kelancaran administrasi perkantoran	29.954.100	33.315.100	31.153.100	32.300.000	32.000.000	36.200.000	29.640.000	31.304.900	31.086.600	31.907.500	31.935.200	16.987.700	175.163.900
5)	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Proses/tase kelancaran administrasi perkantoran	27.550.000	29.177.000	28.878.000	30.363.000	30.363.000	33.399.300	27.317.400	26.693.500	28.843.400	30.295.900	30.194.400	16.354.400	161.989.000
6)	Penyediaan Komponen Intalansi Listrik/Penerangan	Proses/tase tercapainya kelancaran keamanan dan ketertiban kantor	5.685.000	6.752.000	7.468.000	8.000.000	8.000.000	8.800.000	5.465.500	6.792.000	7.438.000	7.919.000	7.798.000	4.373.100	39.789.600
7)	Penyediaan Peralatan Kantor dan Perleengkapan Kantor	Proses/tase tercapainya keamanan dan kerapian kantor	238.165.000	114.063.000	187.264.360	157.390.400	376.765.000	601.417.500	231.600.080	76.360.100	185.600.000	155.865.000	371.009.000	43.800.000	1.064.464.160
8)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Proses/tase bertambahnya wawasan dan informasi aparatur	29.940.000	32.910.000	29.322.000	33.900.000	33.600.000	36.960.000	28.620.000	29.785.000	29.160.000	30.780.000	30.780.000	16.770.000	165.695.000
9)	Penyediaan Makan dan Minum	Tercapainya kelengkapan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan kantor	40.500.000	39.000.000	46.062.500	24.360.000	25.200.000	28.000.000	49.227.500	36.802.500	45.503.000	22.260.000	24.600.000	8.040.000	168.433.000
10)	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke/Luar Daerah	Proses/tase tercapainya kinerja yang optimal	189.447.200	200.655.900	208.407.200	146.341.000	109.808.500	123.910.850	186.973.067	200.376.252	206.862.924	144.136.432	104.613.453	52.813.283	895.677.451
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Difungsikannya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	844.646.000	1.659.190.360	393.918.100	407.391.600	1.987.395.500	1.102.160.000	6.394.701.560	776.161.720	387.263.260	395.812.893	1.865.268.152	170.899.500	5.230.636.456
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Proses/tase terlaksananya kegiatan dinas dengan lancar	430.682.500	725.000.000				430.000.000	412.472.500	724.965.000				1.137.437.500	
2)	Pengadaan Mebelar	Proses/tase tercapainya kenyamanan	93.260.000	32.545.000			46.360.000	79.275.000	81.930.000	31.500.000		44.560.000		167.960.000	
3)	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Proses/tase tercapainya kondisi yang nyaman, indah dan bersih	99.260.000	100.881.360	101.366.100	147.384.600	120.000.000	291.632.000	89.652.220	95.005.000	98.265.500	143.714.600	117.023.900	47.546.500	595.239.720

1)	Kinerja dan Ihtisar realisasi kinerja SKPD	BPK, BPKP dan Inspektorat Prop. & Ijin	81.584.000	82.212.000	197.248.000	32.241.000	32.241.000	32.241.000	35.465.000	460.991.000	62.084.000	82.212.000	197.248.000	32.226.400	31.188.400	13.626.000	418.584.800
2)	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Ditungsikannya Laporan Keuangan Semester	4.043.000	3.720.000	3.720.000	6.740.000	6.740.000	6.740.000	7.414.000	32.377.000	4.043.000	3.720.000	3.720.000	6.624.800	6.620.000	-	24.727.800
3)	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Ditungsikannya Laporan Keuangan Akhir tahun	7.764.000	9.300.000	9.300.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	57.384.000	7.764.000	9.300.000	9.300.000	9.810.000	9.772.400	-	45.946.400
3	Program Pnataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Proasedur Pengawasan	Prostase OPD yang sudah mementuk saigas SPIP (32 OPD)	162.432.300	160.710.700	102.322.000	104.884.450	104.884.450	719.440.400	550.209.000	1.799.598.850	144.361.000		99.941.200	91.691.923	307.312.633	20.916.500	664.223.256
1)	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Prosentase terwujudnya SPIP Kabupaten Cirebon	162.432.300	160.710.700	102.322.000	104.884.450	719.440.400	550.209.000	1.799.598.850	144.361.750		99.941.200	91.691.923	307.312.633	20.916.500	664.224.006	

**DATA RENCANA, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MULAI TAHUN 2014 - 2018**

Misi 1 : Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tata pemerintahan yang baik
Tujuan Misi 1 : Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	SATUAN	RENCANA					REALISASI					CAPAIAN KINERJA					KET.
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
					4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	
Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	2 Prosentase SKPD (32) dengan nilai Akuntabilitas kategori baik (B)	Hasil evaluasi kapabilitas SAKIP, Laporan Keuangan SKPD, FKA SKPD dan Peningkatan Kapabilitas AP/ IP masing-masing dengan kategori baik dibagi dengan jumlah seluruh SKPD yang dievaluasi di kali 100% sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkepentingan dan perbaikan audit.	SAKIP SKPD, Laporan Keuangan SKPD, RKA SKPD, Hasil Peningkatan Kapabilitas AP/ IP.	Prosentase	(12/32)	(15/32)	(18/32)	(21/32)	(24/32)	(14/32)	(16/32)	(13/32)	(25/32)	(23/32)	116	106	73	120	96	22
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD.	Menurunnya jumlah temuan pengelolaan keuangan dimasing-masing OPD yang belum sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah),	Jumlah temuan tahun N-1 dikurangi dengan jumlah temuan tahun N-1 dikali 100% (temuan hasil pemeriksaan terdiri dari temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal) sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkepentingan dan perbaikan audit.	Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Bimtek berbasis Resiko dan Laporan Unit Pencegah Gratifikasi.	Prosentase (Jumlah Laporan)	2	3	4	5	6	2	3	5	4,5	3	100	100	125	90	50	
	Terselesainya temuan hasil pemeriksaan	Jumlah rekomendasi temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibagi jumlah diperiksa dikali 100%	Laporan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Eksternal (BPK-RI)	Prosentase (Jumlah Rekomendasi yang selesai / jumlah seluruh rekomendasi) dari tahun 2005	60	65	70	75	80	84,1	81,72	77,04	70,62	70,19	140,177	125,718	110,058	94,17	87,74	
										(381/453)	(438/536)	(453/588)	(464/637)	(471/671)						
			Laporan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Internal (Inspektorat Kab. Cirebon)	Prosentase (Jumlah Rekomendasi yang selesai / jumlah seluruh rekomendasi) setiap tahun	60	65	70	75	80	75,83	61,98	61,89	73,31	79,46	126,383	95,35	88,4143	97,75	99,325	
										(389/513)	(3128/5047)	(2862/4624)	(3081/5021)	(2421/3047)						
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan	Berfungsinya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus untuk pengambilan keputusan pimpinan dan perbaikan audit	Jumlah rekomendasi yang telah dianganti dibagi dengan jumlah hasil pemeriksaan pada kasus di pemda, kasus di pedesaan dan penanganan Saberpungki dikali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus di Pemda (PNS)	Laporan Hasil Pemeriksaan	62	95	77	57	35	45	63	62	50	28	72,58	66,32	80,52	87,72	80	
			Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus Pemerintah di Bawahnya	Laporan Hasil Pemeriksaan	28	35	25	19	25	12	22	17	12	11	42,86	62,86	68,00	63,16	44,00	

Misi II : Mengembangkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 Tujuan Misi II : Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	SATUAN	RENCANA				REALISASI				CAPAIAN KINERJA				KET.				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015		2016	2017	2018	
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern	Jumlah SKPD yang telah mengikuti sosialisasi SPIP dengan jumlah SKPD yang ada dikali 100%	Surat Keputusan Pembentukan Satgas SPIP oleh Kepala SKPD	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	
				Prosentase	21	40	60	81	100	21	40	60	84	90	110	100	100	103.704	90		
				(SKPD yang sudah terbentuk/ Jumlah SKPD)	(7/32)	(13/32)	(19/32)	(26/32)	(32/32)	(7/32)	(13/32)	(19/32)	(27/32)	(29/32)							

Misi III : Mengembangkan Kapasitas Pegawai Internal Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
 Tujuan Misi III : Tarwujudnya Aparat Pegawai Internal Pemerintah yang Profesional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA	SATUAN	RENCANA				REALISASI				CAPAIAN KINERJA				KET.				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015		2016	2017	2018	
1	Terwujudnya Aparat Pegawai Internal yang Profesional	Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti diklat dibagi dengan jumlah seluruh SDM Inspektorat dikali 100%	Daftar Nominatif di	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	
				Prosentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	100	100	100	50	
				(Jumlah SDM yang dikuisertakan /	52	2	6	12	8	(52/52)	(2/2)	(6/6)	(12/12)	(4/8)							